

PENANGGULANGAN KECELAKAAN PENYEBERANGAN KERETA API DI
JALAN RUMAH TUMBUH MUARA ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM

Lasmini,¹ M. Tamudin²

ABSTRAK

Seringnya terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api memerlukan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah penanggulangan secara preventif, mengingat hal tersebut menyangkut nyawa orang lain yang harus diselamatkan sesuai dengan tugas pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu peneliti memandang perlu penelitian ini sebagai berikut: Penanggulangan kecelakaan perlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dengan dua rumusan masalah yaitu, penanggulangan kecelakaan penyeberangan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim, perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penanggulangan kecelakaan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim. Metode penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi untuk mendapat informasi yang benar terjadi di perlintasan kereta api di jalan Rumah Tumbuh. Hasil pada penelitian ini ialah bahwa penanggulangan kecelakaan dipenyeberangan kereta api dalam Hukum Pidana Islam dan PT Kereta api Indonesia sama-sama menggunakan upaya *preventif*, artinya melakukan pencegahan sebelum terjadi kecelakaan dengan cara menanamkan kedisiplinan (mentaati peraturan), karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemasalahatan umat maka wajib di ikuti terkhusus dalam berkendara untuk menjaga keselamatan jiwa.

Kata Kunci: *Penanggulangan Kecelakaan, Penyeberangan Kereta Api, Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

The frequent occurrence of accidents at railway crossings requires government policy, in this case preventative response, considering that this concerns the lives of other people who must be saved in accordance with the government's duty to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed. Therefore, the researcher considers the need for this research as follows: Handling train crossing accidents on Jalan Rumah Grow Muara Enim from the perspective of Islamic Criminal Law, with two problem formulations, namely, handling train crossing accidents on Jalan Rumah Growing Muara Enim, from an Islamic Criminal Law perspective. towards overcoming train accidents on Jalan Rumah Growing Muara Enim. The research method uses field research. This research was carried out by researching directly at the location to get correct information about what happened at the railroad crossing on Jalan Rumah Grow. The results of this research are that handling accidents at train crossings in Islamic Criminal Law and PT Kereta Api Indonesia both use preventive measures, meaning taking precautions before an accident occurs by instilling discipline (obeying regulations),

¹ Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, E-mail: lasmini@gmail.com

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

because regulations are made by the government for problems. People must follow this especially when driving to maintain the safety of their lives.

Keywords: Accident Management, Train Crossing, Islamic Criminal Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi sangat berperan penting dalam kehidupan. Hampir dalam seluruh kegiatan membutuhkan transportasi, apalagi di zaman modern yang semakin meningkatkan persaingan di segala aspek. Oleh karena itu sangat dibutuhkan transportasi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Transportasi ada beberapa jenis di Indonesia, diantaranya transportasi udara, transportasi darat dan transportasi air. Salah satu alat transportasi di darat yang sering digunakan masyarakat adalah kereta api. Kereta api adalah transportasi yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik pada jalur kereta api, membawa barang atau penumpang.³

Kereta api merupakan alat transportasi yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penumpang kereta api yang mudik pada tahun 2022, dimana tidak kurang dari 4,3 juta orang menggunakan alat transportasi tersebut. Saat ini perkeretaapian menyediakan pelayanan kereta api jarak jauh dan memiliki fasilitas yang baik untuk menunjang perekonomian.⁴ Akan tetapi didalam berkendara tidak terus menerus berjalan dengan lancar sering terjadi juga kecelakaan, salah satu permasalahan di Indonesia adalah kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya terjadi di persimpangan jalan raya, namun juga terjadi di perlintasan kereta api antara kereta api dengan pengendara mobil atau pengendara sepeda motor.⁵

Akhir-akhir ini sering kita dengar adanya kecelakaan di perlintasan kereta api. Yang dimana terjadinya kecelakaan terjadi karena kurangnya kewaspadaan penjaga pintu kereta api dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kecelakaan dan kerugian harta benda bahkan korban jiwa.⁶ Ada beberapa contoh kasus kecelakaan yang terjadi di penyeberangan kereta api yang menyebabkan banyak kerugian harta benda bahkan korban jiwa diantaranya:

1. Kecelakaan kereta api tanpa palang pengaman kembali menelan korban jiwa. Tepat pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 peristiwa tragis tersebut terjadi di jalan Perumahan Tambak Asri Lembayung Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Korban bernama Zelli umur 34. Kapolres Lahat AKBP God Parlasro

³Wikipedia, "KeretaApi" <https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta> api, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 jam 23.00

⁴ Malkhamah, Siti, dkk. "Analisis Kapasitas Jalur dan Kecelakaan Kereta Api." *The 17th FSTPT International Symposium, Jember University*, Jember, 22-24 August 2014

⁵ Lambang Antono, *Program Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintad Di Perlintasan Kereta Api Sebidang Di Wilayah Jawa Tengah*, Jurnal Academia Praja, Vol.6 N0.2

⁶ Thomas Yulianto, "Analisis Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kereta Api Serta Usaha Prefentif Yang Dapat Dilakukan", (Tesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010), 8.

S. Sinaga SH, SIL, MH didampingi Kasat Reskrim AKP Sapta Eka Yanto SH,M.Si disampaikan Picketan Reskrim Polres Lahat AIPDA Nazirin, berawal korban dari Jl Perumahan Tambak Asri Lembayung Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat hendak mengantarkan barang dagangannya dan tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas Kereta penumpang Bukit Selero dari kertapati Palembang menuju ke Kota Lubuk Linggau, setiba di TKP kecelakaan itu tidak bisa terhindar mengakibatkan kereta api penumpang Bukit Selero ini menggeret korban pengendara sepeda motor Nopol BG 3755 AAU hingga terpentak sejauh 50 meter dan mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi.⁷

2. Kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api di jalan Pemuda, Kelurahan Pasar 1 Muara Enim, Sumatra Selatan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024. Sebuah Toyota Kijang LGX yang dikendarai oleh Diono Kaipul mengalami kecelakaan dengan kereta api Babaranjang Lokomotif 04 0801 dari arah Tanjung Enim menuju Palembang. Kronologi kejadian, disampaikan oleh Kapolres Muara Enim, AKBP Jhoni Eka Putra, melalui Kasat Lantas Polres Muara Enim, AKP Suwandi SH, pada saat kendaraan Toyota Kijang LGX No. Pol BG 1064 UI yang dikendarai oleh Diono Kaipul berjalan di jalan Pemuda Kelurahan Pasar 1 Muara Enim sebelah kantor capil lama Lapangan merdeka Kabupaten Muara Enim dari arah bawah menuju arah kantor BNN, setelah melewati perlintasan rel kereta api kendaraan yang dikemudi oleh Kaipul mengalami kerusakan/mogok yang mengakibatkan mobil mundur kembali ketengah perlintasan rel kereta api, namun pada saat itu juga kereta api Babaranjang dari arah tanjung enim menuju Palembang sampai di TKP dan menabrak mobil yang dikendarai oleh Kaipul, setelah peristiwa itu terjadi, saudara Diono Kaipul segera dilarikan ke rumah sakit dirawat di IGD RS Rabain Muara Enim dan masih dalam pemeriksaan dokter.⁸
3. Kecelakaan diperlintasan rel kereta api di perlintasan rel kereta api 95 Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim. pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terjadi kecelakaan diperlintasan rel kereta api yaitu seorang pengendara motor diserempet kereta api batubara. Seorang pengendara motor bernama Mat Sahi warga Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim mengendarai sepeda motor Yamahaa Jupiter Z BG 5199 CP terpentak 10 meter setelah diserempet kereta api jenis babaranjang nomor lambung 3020 Dijelaskan kronologinya oleh Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra melalui Kasi Humas AKP Rtm Situmorang, mengatakan kronologi kecelakaan tersebut, sesampainya korban di perlintasan rel kereta api 95 Desa Tebat Agung korban hendak melintas di rel perlintasan rel kereta api namun tiba-tiba datang kereta api jenis Babaranjang dari arah Muara Enim menuju Palembang, korban diduga terkejut dan panik sepeda motor yang dikendarai korban langsung mendadak mati mesin.oleh karena itu sepeda motor bagian depan terserempet mengenai kereta api dan korban serta sepeda motor terpentak

⁷ Ehdi Amin, "Lakalantas Kereta Api " <https://lahatonline.com/279284-lakalantas-kereta-api-seret-korban-sejauh-50-meter.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024 jam 15:06

⁸ Ismail, "Kecelakaan Kereta Api " <https://suarapublik.id/kecelakaan-kereta-api-di-muara-enim-satu-orang-di-larikan-ke-rs/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024

sejauh 10 meter. Warga dan pengguna jalan yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan dibawah ke rumah sakit Prabumulih.⁹

Dari contoh kecelakaan di atas dapat disimpulkan terjadinya kecelakaan di perlintasan rel kereta api karena adanya kerusakan atau kurangnya sarana pengamanan di perlintasan rel kereta api seperti palang pengaman kereta api. Sedangkan telah tertuang dalam Pasal 122 Undang-Undang tentang sarana perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007, akan tetapi masih ada di penyeberangan kereta api tidak ada atau kurangnya sarana. Selain itu masih banyak lagi bangunan tempat tinggal yang dibangun di dekat rel kereta api, hal ini juga dapat menyebabkan kecelakaan di perlintasan rel kereta api. Dari segi hukum.¹⁰ Oleh karena itu kecelakaan tersebut bisa dihindari jika tersedianya sarana seperti palang untuk menutup di pintu persimpangan rel kereta api saat kereta melintas serta adanya penjagaan yang ketat oleh petugas saat kereta melintas yang bisa menyebabkan banyak merenggut korban jiwa, yang dimana disebut dalam pasal 206 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang ketentuan pidana yang menyebabkan kerugian harta benda, luka berat sampai hilangnya nyawa.¹¹

Kecelakaan di perlintasan kereta api sering kali terjadi selain disebabkan oleh tidak ada pengamannya, kecelakaan sering juga terjadi karena pengguna jalan itu sendiri yang melanggar aturan dengan melakukan kecerobohan menerobos perlintasan kereta api yang menyebabkan dirinya sendiri mengalami luka-luka bahkan sampai meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan merugi, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surah Al-Kahfi ayat 103 - 104 yang berbunyi :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

“Katakanlah:”Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?. (Yaitu) orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasanya kecelakaan di perlintasan kereta api disebabkan oleh pengguna jalan yang melakukan kecerobohan termaksud dalam golongan orang-orang yang merugi, akan tetapi jika kecelakaan di perlintasan kereta api disebabkan oleh kelalaian masinis maka kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja disyaratkan dengan ketidak sengajaan yang dilakukan seseorang atau karna kelalaiannya. Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan di perkeretaapian, seharusnya PT.KAI Persero melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan tersebut. Selain itu,

⁹ Ardani Zuhri, “Kecelakaan kereta api” <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7195412/motor-mogok-di-pelintasan-ka-mat-sahi-tertabrak-hingga-patah-kaki-diakses> tanggal 15 Februari 2024 jam 19:08

¹⁰ Setyawan, Lukas B., Gunawan Dewantoro dan Mario Augustino Ivan. “Palang Pintu Kereta Api Otomatis Berbasis Data Global Positioning System (GPS).” *Techne Jurnal Ilmiah Elektronika* Vol. 15 No.2 Oktober (2016): 101-110.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 206 Tentang Ketentuan Pidana

masyarakat untuk berhati-hati katika berkendara, terutama saat menyeberang di rel kereta api, agar tingkat kecelakaan di masyarakat dapat dikurangi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law reseatch*), penelitian yang terjadi di lapangan atau observasi langsung. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari dari informan yang peneliti temui di PT Kereta Api Indonesia yang dikumpulkan secara langsung dengan cara wawancara. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan persimpangan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, terkait dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu: Wawancara, Dokumentasi, dan Kepustakaan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis informasi yang didapat dengan mengamati dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas informasi yang di kumpulkan dalam bentuk wawancara tentang masalah yang diselidiki di lapangan. Oleh karena itu, peneliti dapat menarik kesimpulan atau jawaban dari pernyataan masalah dari khusus ke umum atau bersifat induktif, sehingga peneliti dapat memahami.

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Kecelakaan Penyeberangan Kereta Api yang Dilakukan Oleh PT Kereta Api Indonesia

Penanggulangan yang di lakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Muara Enim, dalam penelitian ini peneliti diarahkan oleh Bapak Sukarman selaku Kepala PT Kereta Api Muara Enim untuk menemui manager hukum yang bernama Bapak Achmad Rayyan Alkhair Siregar, SH., dalam wawancara yang peneliti laksanakan tersebut terdapatlah beberapa temuan mengenai jenis perlintasan sebidang, pertanggungjawaban dan penanggulangannya. Bapak Rayyan menjelaskan tentang perlintasan sebidang dan jenisnya:

“Perlintasan sebidang itu adalah perlintasan yang jalan raya sama rel di satu dataran yang sama artinya tidak diatas rel (flyover) atau dibawah rel (underpass), perlintasan sebidang itu kalau di teknis KAI itu ada 2 perlintasan yaitu ada perlintasan terjaga dan ada pelintasan tidak terjaga, maksudnya yang tidak terjaga itu lintasan liar. Klasifikasinya antara yang terjaga dan yang tidak terjaga, dapat dilihat jika dia terjaga ada pos jaganya, ada palangnya, ada rambu-rambunya dan ada nomor JPL, misal nomor 001 itu artinya perlintasan resmi, akan tetapi yang bangun ,meresmikan atau menerbitkan izin perlintasan itu adalah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini PJKA peraturan perkeretaapian., karena pemilik prasarana khusus dijalan perlintasan rel kereta api itu Kementerian Perhubungan”¹²

Pada perlintasan sebidang inilah kerap kali terjadi kecelakaan, sehingga diperlukan adanya fasilitas pengaman yang dapat menjamin keselamatan kereta api maupun pengguna jalan sebagai penerima pelayanan transportasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

¹² Hasil Wawancara dengan Manager Hukum PT Kereta Api Indonesia yaitu Bapak Achmad Rayyan Alkhair Siregar, SH, Pada Selasa, 19 Maret 2024 Pukul 10.18

PENANGGULANGAN KECELAKAAN PENYEBERANGAN KERETA API DI JALAN RUMAH TUMBUH MUARA ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ...

Lasmini, M. Tamudin

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik pasal 15 huruf e yang menyatakan bahwa, "penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik".¹³ Namun setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian, palang pintu sebagai fasilitas keselamatan secara eksplisit disebutkan. Pasal 24 ayat (6) dan (7) berbunyi: Dalam terminologi instansi yang membidangi perkeretaapian, perlintasan yang tidak memiliki izin ini disebut sebagai perlintasan tidak resmi. Dan dalam hal ini, Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat wajib menutupnya demi alasan keselamatan. Meskipun resmi/memiliki izin, perlintasan tersebut tetap harus dievaluasi secara berkala sebagaimana termuat dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang;
2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menutup perpotongan sebidang.

Seperti yang telah diuraikan di awal, pembangunan perlintasan sebidang ini didasarkan pada kebutuhan publik. Namun pengguna jalan pada perlintasan sebidang tetap harus mendahulukan kereta api, mengingat sifat kereta api yang berkecepatan tinggi dan tidak dapat berhenti seketika layaknya moda transportasi darat lainnya. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian: "Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api." Dan pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian bahwa "Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api".

Kecelakaan di penyeberangan atau perlintasan sebidang ini sering kali terjadi yang dimana secara garis besar penyebab terjadinya kecelakaan ini ialah kurang disiplinnya masyarakat dalam berkendara. Seperti contoh keterangan dan penjelasan dari penjaga diperlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh, yaitu Bapak Erlandi menjelaskan "Masyarakat disini sering kali masih banyak yang menerobos, padahal sudah diperingatkan dan di tegur untuk tidak menerobos. Tapi tetap masih saja masih ada yang menerobos tidak sabar".¹⁴

Di lanjutkan oleh Bapak Rado, yang merupakan penjaga perlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh.

"Iya, apalagi pada waktu yang bersamaan 2 jalur kereta datang, masyarakat sering menerobos padahal akan ada kereta api susulan berikutnya yang akan datang, akan tetapi karna masyarakat tidak sabar menunggu terlalu lama dan

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 15 Huruf e

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Penjaga Perlintasan Kereta Api di Jalan Rumah Tumbuh Bapak Erlandi, Pada Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 14:13

tidak menghiraukan peringatan yang ada langsung saja menerobos, baru-baru ini ada kejadian mobil menerobos padahal sudah di kasih tau akan ada kereta api susulan lagi, ketika di tengah-tengah rel mobilnya mati bersamaan dengan kereta datang dan menabrak mobil di bagian belakang, tapi Alhamdulillah nya tidak memakan korban hanya luka dan syok yang dirasakan si pengemudi dan mobilnya bagian belakang rusak parah hancur.”¹⁵

Di tegaskan oleh Ibu Teja yang merupakan warga sekitar perlintasan Rumah Tumbuh yang sering menyaksikan langsung kejadian tersebut. “Benar warga disini masih banyak yang suka menerobos padahal penjaga sudah memperingatkan, dan pernah penjaga disini sampai marah hampir bertengkar dengan warga yang menerobos itu”.¹⁶

Dengan keterangan kecelakaan di perlintasan kereta api di atas bapak Rayyan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut atau pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api.

“Kecelakaan di perlintasan kereta api ini ada dua kemungkinan, yang pertama, karena masinisnya melanggar sinyal yang seharusnya berhenti tapi dia tidak berhenti. kedua, karna si pengendaranya yang menerobos. Kalau masinisnya yang melanggar akan terkena pidana dan juga diproses juga di internal ada hukum disiplin melanggar peraturan, kalau pengendara yang menerobos itu diluar tanggungjawab KAI. Paling KAI melakukan tindak lanjut atas kejadian tersebut dengan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit dan apabila korban meninggal dunia akan dikonfirmasi untuk di proses ke Jasa Raharja. Kalau untuk bertanggungjawab sebenarnya tidak ada aturannya, akan tetapi akan ada santunan yang diberikan KAI.”

Kecelakaan di perlintasan kereta api yang disebabkan masinis yang melanggar aturan akan di kenakan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu melakukan kesalahan (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dan didalam Pasal 360 KUHP disebutkan, karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sedangkan kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Akan tetapi jika kecelakaan di perlintasan kereta api yang disebabkan tidak adanya rambu atau peringatan, maka jelas kesalahan infrastruktur perkeretaapian, termaksud penjaga lintasan. Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pengelola prasarana perkeretaapian wajib memasang rambu larangan yang lengkap dan jelas pada perkeretaapian. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut,

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Penjaga Perlintasan Kereta Api Di Jalan Rumah Tumbuh Bapak Redo, Pada Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 14:13

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Warga Sekitar Perlintasan Kereta Api Di Jalan Rumah Tumbuh Ibu Teja, Pada Kamis 14 Maret 2024, Pukul 13:27

PENANGGULANGAN KECELAKAAN PENYEBERANGAN KERETA API DI JALAN RUMAH TUMBUH MUARA ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ...

Lasmini, M. Tamudin

maka sanksinya tercantum dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu pengelola perkeretaapian yang tidak memasang rambu larangan yang jelas dan lengkap di area perlintasan kereta api. Jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 yang mengakibatkan kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak RP. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengakibatkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dalam hal yang mengakibatkan meninggalnya orang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak RP.1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akan tetapi jika kecelakaan disebabkan oleh pengendara sendiri karena tidak mentaati peraturan dan menerobos di perlintasan kereta api tidak ada pertanggungjawaban dari PT Kereta Api Indonesia.

Sejauh ini setiap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim belum pernah di sebabkan oleh kelalaian masinis akan tetapi murni penyebabnya karna kecerobohan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu hendaknya hal ini menjadi pengingat bagi para pengendara harus hati-hati dalam berlalu lintas khususnya saat di perlintasan kereta api, harus mentaati peraturan yang dimana di sebutkan dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- a) Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b) Mendahulukan kereta api; dan
- c) Memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel”.

Dengan demikian untuk mengatasi persoalan tersebut harus dilakukan penanggulangan kecelakaan di perlintasan kereta api agar tidak terjadi kecelakaan dan memakan banyak korban lagi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya penanggulangan adalah upaya yang di laksanakan untuk mencegah, menghadapi , atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah agar tidak terjadi lagi. Ada 2 upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan, yaitu upaya *Preventif* dengan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dan upaya *Represif* dengan melakukan tindakan setelah terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan cara melakukan pemulihan atau penyembuhan agar tidak terjadi lagi.¹⁷

Sedangkan penanggulangan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia dengan menggunakan upaya *preventif*, artinya penanggulangan yang di lakukan oleh PT Kereta Api Indonesia menggunakan upaya pencegahan, yaitu dengan adanya semboyan atau klason pada kereta api sebagai pemberitahuan bahwa kereta akan melintas. Dalam hal ini Bapak

¹⁷ Rizki Rahmania, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatra Utara", Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol.2 No.1 , 2023.

Rayan selaku manager hukum PT Kereta Api Indonesia memberikan penjelasan mengenai penanggulangan kecelakaan di perlintasan kereta api.

“Penanggulangan untuk kecelakaan di perlintasan kereta api kalau dari KAI itu adanya sinyal, semboyan atau klakson yang lebih dikenal. Mangkanya ketika mau melintas di perlintasan kereta api harus mematikan audio kalau dia pengendara mobil, dan kalau di perlintasan terjaga KAI menaruh atau menugaskan penjagaan pada perlintasan, itupun penjaganya ga asal-asalan harus ada sertifikatnya, artinya penjaga di perlintasan itu harus 24 jam jaga dan itu bergantian orang jadi tidak akan kosong. Perlu diketahui juga bawasanya rambu atau palang perlintasan itu pada konsepnya itu untuk mengamankan perjalanan kereta api bukan pengandara, meskipun palang perlintasan kereta api tidak tertutup maka pengendara kembali ke undang-undang perkeretaapian bahwa pengendara harus berhenti, karena sifat kereta api tidak bisa ngerem mendadak seperti kendaraan darat lainnya jadi masyarakat harus pintar-pintar menjaga diri.”¹⁸

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya penanggungan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia berupa adanya semboyan. Ada beberapa aneka semboyan bisa berupa gerakan tangan, sinyal, suara, bentuk warna, maupun cahaya. Tujuannya, untuk mengatur atau mengontrol pengoperasian agar perjalanan kereta api dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya semboyan 35, yang merupakan semboyan suara yang dilakukan dengan cara masinis membunyikan suling (trompet atau klason) lokomotif secara panjang untuk menjawab kepada kondektur kereta api dan PPKA bahwa kereta api sudah siap untuk diberangkatkan serta memberitahu bahwasanya waktu kereta akan melintas di perlintasan jalan raya atau pada tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan perhatian dari orang atau hewan agar menyingkir dari rel kereta api. Selain itu, PT KAI selalu berusaha dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk selalu berhati-hati sebelum melewati lintasan rel yang dilakukan dengan proses sosialisasi dan komunikasi lainnya.¹⁹

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Kecelakaan Penyeberangan Kereta Api

Dalam hukum Islam negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan Nash. Syeck Abdurrahman Taj mendefinisikan sebagai berikut : “Hukum kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan Negara dan mengatur umat yang sejalan dengan jiwa syariat sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta dapat merelasisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafsili* dan *juz’i* dalam

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Manager Hukum PT Kereta Api Indonesia yaitu Bapak Achmad Rayyan Alkhair Siregar, SH, Pada Selasa, 19 Maret 2024, Pukul 09:10 WIB

¹⁹ “Mematuhi Tata Cara Berlalu Lintas Di Pintu Perlintasan Kereta Api”, <https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-perlintasan-kereta-api/>, Diakses Pada tanggal 12 Oktober 2020

Al-qur'an dan Sunnah. Taj kemudian membedakan antara *siyasah syar'iyah* dengan *siyasah wadh'iyah*. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar agama Islam guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari bertumpu pada *urf* (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan sumber hukum Islam.²⁰

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin. Baik sumbernya dari nash atau adat setempat atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami. Tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu salah satunya disiplin berlalu lintas dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan harus disiplin pada peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari ketetapan hukum Allah. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an dan Hadist, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Yang demikian itu lebih baik dan utama bagimu, baik untuk kehidupan duniamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak. Artinya peraturan yang dibuat untuk diikuti karena itu salah satu cara agar terhindar dari kecelakaan.

Aturan berkendara dalam Islam secara tidak langsung diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi As-Sayyid Nad yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'ul Aadab al Islamiyah* yaitu Adab Islam menurut Al-Qur'ah dan Sunnah yaitu:²¹

- a. Niat yang benar yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai Ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.

²⁰ Abdurrahman taj, *Asy-Syar'iyah wa al-fiqh al-islami*, Mesir: Dar at-fa'lif, 1935. 21

²¹ S, Yuwono, Jurnal, “Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam”, VOL.1, No. 2

- b. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan.
 - c. Berjalan secara biasa tidak terlalu cepat.
 - d. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan.
adapun tata cara berkendara menurut syar'ī ketika berkendara yaitu:⁷⁰
1. Mengingat Allah dan Berdoa Saat Berkendara
Seorang dianjurkan ketika awal memulai perjalanan agar membaca do'a sebelum naik kendaraan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Hikmahnya agar kita selalu mengingat Allah yang telah menganugerahkan dan menundukkan bagi kita kendaraan tersebut.
 2. Tidak Melanggar Peraturan Ketika Berkendara
Wajib bagi kita untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku ketika berkendara, seperti diwajibkan memakai helm, mempunyai surat-surat yang diperlukan ketika berkendara (SIM & STNK), berhenti ketika melihat lampu merah dan lain sebagainya. Semua hal tersebut adalah kewajiban kita sebagai pengendara dan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa/pemerintah. Menaati pemerintah ialah menyelesaikan dengan patuh dan melaksanakannya dengan baik segala apa yang diperintahkan yang mendatangkan kemuslihatan dan menjauhkan kemelaratan kepada atau dari pada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dengan yang telah diputuskan ulul amri. Hukum syari'at adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.⁷¹
 3. Tidak ugal-ugalan di jalan raya
Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta saudara kita. Jadi, darah dan harta seorang muslim tidak boleh kita ganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan disisi Allah. Dalam pandangan Islam, jiwa manusia sangatlah berharga dan darah setiap manusia adalah suci dimata Allah SWT karena itu setiap jiwa harus dilindungi dan diselamatkan. Tak seorangpun yang berhak mengambil nyawa seseorang bahkan nyawanya sendiripun tidak berhak diambil.⁷²
 4. Merawat kendaraan dan tidak membebani melebihi kapasitasnya
Kendaraan adalah nikmat dari Allah, maka hendaklah kita merawatnya dengan baik dan bukan sekedar hanya memakainnya sesuka hati. Sebagaimana binatang ternak yang kita miliki, kita tidak boleh membebani lebih dari kemampuannya. Diantara wujud kesyukuran kita kepada Allah, kita harus menyayangi kendaraan, apakah berupa hewan atau bukan dan tidak membebani lebih kemampuannya. Jadi, seorang muslim tidak boleh membebani kendaraan lebih dari kemampuannya, sehingga ia letih atau rusak. Kita juga harus memperhatikan bensinya dan olinya sebagaimana halnya jika kendaraan berupa hewan, maka kita harus memperhatikan makanandan perawatannya.

5. Memperlambat laju kendaraan

Ketika berjalan di jalan yang sempit (lorong) dan mempercepat ketika berjalan di jalan yang lapang Apabila melakukan perjalanan dalam berkendara hendaklah pelan dalam berjalan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan pengendara. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.⁷³ Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan di air, serta atas permukaan air kecuali rel dan jalan kabel.⁷⁴ Maka sepantasnya ketika berkendara kita tenang dan tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu datanya dari setan. Kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk golongan pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan.

6. Tata Cara Berkendara

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, maka nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu banyak sehingga mereka pun bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu mereka hanya mengendarai binatang-binatang berupa keledai, kuda, dan lainnya. Kemudian mereka wujudkan semua itu dalam bentuk kendaraan yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah dan lebih cepat dengan adanya sepeda, motor, mobil, dan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka-luka karena kelalaian dalam Islam yaitu dengan *diyat* atau *ursy*. Jenis tindak pidana yang hanya mengakibatkan luka-luka dan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan *al-jinayat 'ala maa duni al-nafs*. Kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan yang mana dalam penulisan ini penulis kaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *Khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati. Adapun definisi kealpaan menurut Abdul Qadir Audah adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain termasuk golongan tindakan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*).

²² Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1978), 232

Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang *mukallaf* terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan. Unsur-unsur dari pembunuhan secara tidak sengaja diantaranya :²³

1. Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan Kesengajaan
3. Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
4. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban
5. korban darahnya terlindungi.

Dasar hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 : 3

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan karena kealpaan menurut hukum pidana Islam Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman yaitu :²⁴

- a. Tidak Ada *qisas* (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Hukuman *qisas* tidak didiberalakukan untuk pembunuhan tidak sengaja, karena hukuman *qisas* hanyalah untuk pembunuhan yang disengaja (*'amd*).
- b. Kewajiban membayar *diyât*, kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah *diyât mukhaffafah* dan *kaffarat*. Adapun pengertian *diyât* adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya. Dengan definisi ini dapat diartikan bahwa *diyât* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau

²³ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 135.

²⁴ Akhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 135.

PENANGGULANGAN KECELAKAAN PENYEBERANGAN KERETA API DI JALAN RUMAH TUMBUH MUARA ENIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ...

Lasmini, M. Tamudin

yang semakna dengannya, artinya pembayaran *diyât* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan *diyât* untuk anggota badan disebut *Irsy*. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92 :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا²⁵

“Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya).”

- c. Adanya kewajiban melaksanakan *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak mukmin.
- d. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah swt.

Sedangkan kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan diri sendiri yang bisa menyebabkan kerusakan bahkan menghilangkan nyawa orang lain dan diri sendiri merupakan tindakan kedzoliman dan kekufuran atas nikmat Allah SWT. Dalam hal ini yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut ialah pengguna jalan itu sendiri, seperti penjelasan dari Bapak Sukarman ,selaku kepala PT KAI Muara Enim.

“Pengguna jalan atau pengendara yang menerobos perlintasan rel kereta api yang bisa menyebabkan kerusakan pada rangkaian kereta api atau rambu-rambu kereta api yang bertanggungjawab adalah pengguna jalan tersebut, karna sebelumnya telah disebutkan dalam undang-undang perkeretaaapian bahwasanya harus mendahulukan kereta api, jadi tindakan tersebut termaksud melanggar aturan dan bisa dituntut serta PT KAI bisa meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.”²⁵

Dari penjelasan tersebut, bahwasanya kerusakan pada perlintasan kereta api yang disebabkan oleh pengguna jalan yang melanggar aturan bisa berdampak merugikan PT KAI karna kerusakan yang terjadi diperlintasan kereta api, maka yang bertanggungjawab adalah pengguna jalan yang melanggar aturan karna menerobos perlintasan kereta api. Dengan demikian PT KAI bisa menuntut pertanggungjawaban kepada si pelanggar, tetapi jika si pelanggar meninggal dunia karna kecerobohannya itu maka yang bertanggungjawab atas kerusakan itu ahli warisnya, Penjelasan lanjutdari bapak Sukarman,

“Ketika kecelakaan terjadi yang menyebabkan kerugian pada serangkaian perlintasan sejauh ini PT belum pernah minta pertanggungjawaban karna meskipun diminta untuk ganti rugi si pelanggar tidak mampu untuk menggantinya, karna adanya sikap prikemanusiaan PT tidak memperpanjangnya dan berkenaan dengan sanksi yang dilakukan itu diatur dalam undang-undang lalu lintas”

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala PT KAI Muara Enim yaitu Bapak Sukarman, Pada Kamis, 18 April 2024, Pukul 10.28

Dengan adanya ketentuan hukuman pidana yang berlaku, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penerobosan palang pintu kereta api dan seharusnya masyarakat lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak secara aman dan sehat, karena dengan bertindak secara aman dan sehat akan tercipta kondisi yang aman. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan berkendara merupakan suatu hal yang wajib. Karena menjaga keselamatan merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan berkendara yang dapat mengancam jiwa. Islam memerintahkan agar melakukan sesuatu dengan cara yang baik dengan mengutamakan menjaga keselamatan. Firman Allah di atas mengingatkan, bahwa mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan termasuk didalamnya melakukan tindakan keselamatan, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya menjadi salah satu program yang harus dilakukan oleh setiap umat islam. Segala sesuatu yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan selain makhluk hidup lain ciptaan-Nya diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan mengenai penanggulangan kecelakaan penyeberangan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim dalam perspektif hukum pidana islam, dapat disimpulkan yaitu:

1. Penanggulangan kecelakaan di penyeberangan kereta api yang di lakukan PT Kereta Api Indonesia dengan menggunakan upaya *preventif*, artinya melakukan pencegahan terlebih dahulu agar tidak terjadi kecelakaan atau memanipulasi angka kecelakaan di penyeberangan kereta api. Salah satunya yang dilakukan dengan cara masinis membunyikan suling (trompet atau klason) untuk memberitahu bahwasanya kereta akan melintas di perlintasan jalan raya atau pada tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan perhatian dari orang atau hewan agar menyingkir dari rel kereta api. Selain itu, PT KAI selalu berusaha dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk selalu berhati-hati sebelum melewati lintasan rel yang dilakukan dengan proses sosialisasi dan komunikasi lainnya.
2. Penanggulangan kecelakaan di penyeberangan kereta api dalam Hukum Pidana Islam dan PT Kereta api Indonesia sama-sama menggunakan upaya *preventif* , artinya melakukan pencegahan sebelum terjadi kecelakaan dengan cara menanamkan kedisiplinan (mentaati peraturan), karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemasalahatan umat maka wajib di ikuti terkhusus dalam berkendara untuk menjaga keselamatan jiwa.

B. Saran

1. Hendaknya PT KAI memberikan bentuk penanggulangan kecelakaan di penyeberangan kereta api dengan menggunakan upaya represif juga, agar ada upaya penyembuhan setelah dilakukannya upaya pencegahan.
2. Hendaknya Petugas di penyeberangan kereta api lebih cepat, tepat tanggap lagi dalam menjalankan tugas.
3. Pemerintah hendaknya lebih tegas dalam menanggapi, menindaklanjuti persoalan kecelakaan di penyeberangan kereta api.
4. Hendaknya ada ketegasan dalam penerapan sanksi kepada para pengendara yang melanggar rambu diperlintasan kereta api, untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi di penyeberangan kereta api.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:Abyan 2014)
- Abdurssamad,Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar:Syakir Media Press,2021
- Andryandini, Novita, *Laporan Penelitian Arkeologi, Jaringan Kereta Api di Sumatra Selatan*, Palembang:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi, 2022
- Burlian, Faisol, *Hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, Palembang:Rafah Press,2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press,2020
- Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara,2021.
- Ramulyo, Mohd.Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika,2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*, Bandung:Alfabert,2017.
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Anak Hebat Indonesia,2018.
- Zhar, Muhammad Abu, *Al-Jarimah wa al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islam*, Kairoh:Maktabah A-Angeo Al-Misyriyayah
- Antono, Lambang. Program Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Perlintasan Kereta Api Sebidang di Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Academia Praja*. Vol.6 (2)
- Jumardi,dkk, Perkeretaapian Transportasi Kereta Api di Jakarta, *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan*, Vol.7 (1) 2020
- Lumolos, Johny, Strategi Dinas Pertanian dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Modinding, *Jurnal Governance*, Vol.1 (2) 2021.
- Natalia, dkk, Kampanye Keselamatan di Perlintasan Kereta Api untuk Mahasiswa Sebagai Pelopor Budaya Keselamatan Perkeretaapian, *Jurnal Tingkat Sarjana*, 2019.
-

- Oktaria, Persepsi Penjagaan Perlintasan Kereta Terhadap Shift Jaga di Masa Pandemi Covid-19 Pada Daop 1 Jakarta, *Jurnal Manajeme Bisnis Transportasi dan Logistik*, Vol.7, No. 1 Tahun 2021.
- Puspandhania, Mitha Erlisya, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerjadi Unit Spning Perusahaan Manufaktur Kota Cirebon, *Journal Of Cahaya Mandalika*, Vol.1 (1)
- Rahmania, Rizki, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatra Utara, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 (1) 2023.
- Ravico, R "Sejarah Pembangunan Jalur Kereta Api Sebagai Alat Transportasi Di Sumatera Selatan" *Jurnal Agastya*, Vol.11 No.1, Tahun 2021
- Setyawan, dkk. Palang Pintu Kereta Api Otomatis Berbasis Data Global Position Sytem (GPS). *Tchne Jurnal Ilmiah Elektronika. Vol.15 (2) 2016*
- Sumawiharja, Arif arhan, Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Gerbang Perlintasan Kereta Api, *Jurnal Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Vol.33, No. 4 Tahun 2023*
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 *Tentang Perpotongan dan Persinggungan antara Jalan Kereta Api Dengan Bangunan*
- Hidayat, Rahmat, "Upaya PT KAI Persero dalam Mengurangi Angka Kecelkaan di Daop VIII Surabaya",*(Skripsi:Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2010)*
- Octaria, "Hubungan Konsep Diri dengan Disiplin Berlalu Lintas pada Remaja",*(Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2016)*
- Sukmadewi, Rizqi, "Analisis Kriminologi Peranan Masinis dalam Pencegahan Kecelakaan Kereta Api",*(Skripsi:Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,2019)*
- Suryana,Yunita, Friscillia,"Pemodelan Sistem Dinamik Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Kereta Api dala Menurunkan Angka Kecelakaan dan Rasio Kecelakaan Kereta Api PT Kereta Api Indonesia (Persero)"*(Skripsi:Universitas Trisakti Jakarta,2020)*
- Yulianto, Thomas. "Analisi Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kereta Api serta Usaha Prefentif yang dapat Dilakukan"*(Tesis: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,2010)*
- Amin, Ehdi. "Lakalantas Kereta Api". <https://lahatonline.com/279284-lakalantas-kereta-api-seret-korban-sejauh-50-meter-.html>. 21 Januari 2024